

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan suatu perkawinan dimana seorang suami mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.¹ Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan bukan waktu ijab qabul, tetapi dalam menjalani hidup berkeluarga.²

Dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ وَأَنْ تَعُولُوا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Berlaku adil adalah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SWA.,

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 2.

Sedangkan ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja.

Akan tetapi, perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa poligami yang dilakukan oleh para nabi khususnya Nabi Muhammad SAW. bukan semata-mata untuk memnuhi hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih tinggi. Bagaimana tidak, beberapa istri Nabi Muhammad SWA., adalah janda yang diakibatkan oleh wafatnya para suami mereka dalam berperang. Dengan adanya hal tersebut, maka Rasulullah melindungi para janda dengan cara menikahnya.³

Pengaturan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, standar monogami dipenuhi, kecuali peraturan ketat yang dipenuhi dengan batasan-batasan yang berbeda. Pasangan Muslim yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁴, yaitu:

Pasal 4:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengingat pengaturan ini, pasangan yang ingin menikah lagi harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama di ruangnya dan di Jepara permohonan hibah poligami dipertanggungjawabkan

³ M A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 135.

ke Pengadilan Negeri Jepara. Dalam permohonan izin poligami, pasangan harus mengungkapkan penjelasan di balik poligami.⁵

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri- istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin nafkah hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai perihal poligami di Indonesia sudah ada kebijakan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 sampai pasal 5, pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan mengikuti pada asas monogami, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama dengan beberapa syarat seperti istri tidak mampu melakukan kewajibannya, cacat, atau tidak dapat memberikan keturunan, dengan harus memperoleh izin dari istri pertama atau istri-istri, berlaku adil, dan pemenuhan nafkah.

Dalam perihal perkawinan umat Islam mempunyai pedoman hukum yaitu al-Qur'an dan sunnah ataupun dari sumber hukum Islam lain yang tidak sedikit berbeda penafsiran dan inti sari dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan tentang perkawinan umat Islam dengan cara demikian, namun gugatan-gugatan yang berkaitan dengan perkawinan seringkali masih melanggar hukum Islam yang sebenarnya. Kaitannya dengan permasalahan yang ada di daerah saat ini adalah kasus permohonan izin poligami dalam perkara Pengadilan Agama Jepara nomor 457/Pdt. G/2022/PA.Jepr adalah tempat kasus diselesaikan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Pengadilan Agama Jepara ditahun 2022 ini mulai bulan Januari hingga November terdapat sebanyak 4 kasus perkara permohonan izin poligami. Hal ini didominasi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor hiperseks dimana istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami yang berlebihan. Adapun faktor lain faktor istri depresi sehingga istri tidak bisa menjalankan kewajiban dan rela di poligami.

Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Keduanya menganggap istri sebelumnya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang

⁵ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)," *Pemikiran Hukum Islam* (2016).

Nomor 1 Tahun 1974. Sang istri juga mengatakan tidak keberatan apabila suami berpoligami. Suami pemohon telah diperiksa sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku. Sebaliknya, dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Perhimpunan Syariat Islam disebutkan bahwa terlepas dari apakah persetujuan pasangan atau istri tersebut diberikan secara tertulis dalam bentuk hardcopy, namun maknanya harus dipastikan terlebih dahulu.

Setelah penulis melihat berbagai permasalahan yang ada, penulis merasa bahwa hal itu merupakan perkara yang menarik untuk diteliti, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang Istri (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.?
2. Bagaimana putusan hakim menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.
2. Untuk menjelaskan putusan hakim menurut perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis serta dipercaya akan menjadi salah satu referensi dalam isu poligami dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang ingin mendalami isu-isu yang berhubungan dengan poligami. Khususnya di bidang ranah perdata dan bagi para penyusun aktual serta seluruh mahasiswa Syariah yang kini tengah menggali informasi untuk menyiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau ke daerah setempat.

2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambahkan wawasan dan pengalaman langsung, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui perizinan poligami ketika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya.
 - b. Dapat menjadi bahan pembelajaran agar wanita mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dari masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi supaya dapat terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, nota pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Bagian ini berisi garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini peneliti membahas mengenai tinjauan tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, faktor pendorong poligami, hak dan kewajiban suami istri meliputi: hak istri atas istri, hak suami atas suami, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, hak dan kewajiban bersama suami istri. Pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi, serta daftar riwayat hidup.

